

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersifat *Rahmatan lil' alamin*, artinya agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah Swt. sehingga tepat jika dikatakan bahwa islam bersifat komprehensif dan universal dalam hal hukum hukumnya. Manusia adalah sebagai objek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitannya ini Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik pergaulan hidup manusia yang harus dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Muamalah adalah salah satu ajaran agama yang sangat penting, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia. Salah satu akad yang sering dilakukan dalam melakukan suatu perjanjian adalah *ijarah*. *Ijarah* merupakan suatu akad atas suatu pekerjaan atau tarif dalam melakukan suatu perbuatan tertentu.¹

¹ Ali Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).: 45-47.

Tarif (*Ujrah*) dalam islam termasuk pembahasan tentang *ijarah*. Menurut bahasa *Ujrah* berarti tarif atau imbalan, sedangkan *Ujrah* menurut istilah ialah memberikan bayaran atau imbalan atas usaha dan jasa oleh seseorang dengan syarat syarat tertentu.

Dasar hukum akad *ijarah* dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Az-Zukhruf ayat 32. adapun contoh praktik tarif penggilingan padi (*Ujrah*) yang terjadi di tengah masyarakat Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara ialah tarif penggilingan padi. Tarif penggilingan padi banyak dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat ingin memanfaatkan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak yang bersangkutan. Penggilingan padi atau mesin penggilingan padi merupakan inovasi baru dari alat penggilingan padi yang dipakai oleh masyarakat terdahulu dengan menggunakan cara yang tradisional yaitu dengan cara ditumbuk, supaya tidak banyak menguras tenaga untuk mengolah padi menjadi beras. Dengan adanya mesin penggilingan padi ini akan lebih memudahkan masyarakat karena lebih praktis, cepat dan tidak perlu bersusah payah menumbuk lagi, sekarang hanya perlu mengantarkan padi ke penggilingan padi terdekat yang ada di Desa Babirik Hilir Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penggilingan padi yang ada di Desa Babirik Hilir buka setiap harinya menjadikan masyarakat lebih mudah dalam menggunakan jasa penggilingan padi tersebut.

Tarif adalah hak pekerja atau buruh yang diberikan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas suatu pekerjaan yang dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang undangan. Dalam praktik ini berbeda

dengan praktik tarif yang berlaku pada umumnya yang menggunakan uang sebagai alat transaksinya (tarif) terhadap suatu pekerjaan.

Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara ini masyarakat menggiling gabahnya ke tempat penggilingan padi dengan tarif tidak hanya berbentuk uang melainkan juga dengan beras dari hasil gabah yang digiling tersebut. Adapun mengenai jumlah yang harus dibayar, sejauh ini tidak ada aturan-aturan khusus yang mengatur tentang tarif tersebut baik dari masyarakat maupun dari pihak pemilik penggilingan padi, tidak jarang masyarakat memberikan tarif berupa beras karena mulai dari zaman dahulu hingga sekarang beras juga merupakan alat transaksi yang digunakan untuk membayar tarif penggilingan padi di Desa Babirik Hilir tersebut. Hal ini sudah menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan yang sering dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat di Desa Babirik Hilir.

Berdasarkan Praktik yang ada di lapangan, pengguna jasa bisa mengantarkan gabahnya ke pabrik, setelah itu pengguna jasa bisa menunggu atau gabahnya di tinggal terlebih dahulu untuk diproses dengan waktu yang telah disepakati. Setelah proses penggilingan selesai pihak penggilingan padi bertanya kepada pengguna jasa akan membayar tarif berupa uang atau beras. Dalam hal berupa Uang pihak pabrik memasang tarif Rp. 5.000,00 sampai dengan Rp. 12.000,00 per karungnya. sedangkan dalam hal pembayaran dengan beras terdapat beberapa rincian : padi 1 karung pakan ternak ukuran 55 kg takarannya 1 manci, padi 2 karung pakan ternak takaran beras nya adalah 2 manci, padi kurang dari ½ karung takaran nya ½ manci. Namun kebanyakannya masyarakat Kecamatan

Babirik lebih banyak menggunakan pembayaran berupa uang karena dianggap lebih mudah. Berdasarkan praktik di lapangan tersebut, peneliti melihat perbedaan dalam hal pembayaran berupa uang dan beras.²

Pembayaran tarif jasa penggilingan padi dengan menggunakan beras ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Babirik Hilir sehingga sangat sulit dirubah. Disamping itu juga karena kondisi perekonomian serba susah sekarang ini, dimana bertani merupakan mata pencaharian utama di Desa Babirik Hilir sehingga beras menjadi alat pengganti uang dalam proses tarif penggilingan padi di Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu berdasarkan praktik di lapangan, pada penggilingan padi tidak hanya beras yang dihasilkan dari pengolahan padi menjadi beras akan tetapi juga ada dedak padi yang dihasilkan. Dedak padi tersebut dapat dijadikan sebagai nilai guna yang dapat menghasilkan uang ataupun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun dedak tersebut tidak dikembalikan kepada orang yang menggilingkan gabah padahal dedak tersebut masih menjadi hak atau kepemilikan pemilik padi. Menurut pendapat salah satu pihak penggilingan padi, kebanyakan pemilik padi mengabaikan adanya dedak tersebut dan tidak pernah meminta kembali dedak tersebut sehingga menjadi kebiasaan bahwa dedak tersebut akan menjadi milik pihak penggilingan padi. Dan pengguna jasa jika menginginkan dedak tersebut maka harus membelinya kembali. Dari latar belakang diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian yang tertulis dalam skripsi yang berjudul "*Praktik Akad*

² Wawancara dengan bapak Apar di Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik (18 Februari 2022)

Penggilingan Padi dalam Perspektif Fikih Muamalah di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang Masalah maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Akad penggilingan padi di Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik Akad penggilingan padi di Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang Masalah dan Rumusan Masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Praktik Akad penggilingan padi di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap Praktik penggilingan padi di Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dan dapat dijadikan sebagai sumber bahan bacaan dan data terhadap masalah ini.
2. Hasil penelitian ini dapat diterapkan menjadi masukan bagi masyarakat tentang aspek ini.
3. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik Penggilingan padi adalah proses pengupasan padi atau gabah untuk memisahkan kulit gabah agar bisa menjadi beras menggunakan mesin penggilingan, dalam penelitian ini praktik penggilingan padi yang dimaksud adalah praktik penggilingan padi di Kecamatan Babirik desa Babirik Hilir.
2. Perspektif fikih muamalah adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena, dalam penelitian ini Perspektif fikih muamalah yang dimaksud adalah pandangan kegiatan praktik penggilingan padi di Kecamatan Babirik desa Babirik Hilir.
3. Fikih muamalah adalah ilmu tentang hukum berbagai macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang telah diatur

dalam islam, dalam penelitian ini Fikih muamalah yang dimaksud adalah hukum kegiatan penggunaan jasa penggilingan padi di Kecamatan Babirik desa Babirik Hilir.

4. Kecamatan Babirik Adalah sebuah Kecamatan yang berada di Kabupaten Hulu sungai Utara yang menjadi fokus tempat penelitian.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya:

1. Dalam skripsi *Eksistensi Tradisi Barter Pada Masyarakat Pedalaman (Studi di Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo)*. Oleh Siti Latifah Dalam skripsi ini dijelaskan Bagaimana praktik eksistensi tradisi barter yang berada di desa bantal dan apa yang menjadi latar belakang masyarakat desa mempertahankan tradisi barter. Terdapat 3 alasan masyarakat hingga saat ini masih mempertahankan tradisi barter pertama Karena faktor tradisi tukar menukar yang sering dilakukan oleh pendahulunya dulu sehingga segala sesuatu yang dibawa oleh nenek

moyang terdahulu senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat desa Bantal kedua Pendidikan karena masyarakat desa bantal tingkat pendidikan adalah SD dan SMP saja hal tersebut juga melatar belakangi mengapa hingga sampai saat ini tradisi barter tetap berlangsung di Desa Bantal ketiga Karena perekonomian yang tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan keseharian.³ Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah yaitu yang difokuskan oleh peneliti terdahulu ini mengenai eksistensi tradisi barter di masyarakat yang masih berjalan hingga sekarang. Sedangkan yang penulis teliti adalah tarif jasa penggilingan padi yang dibayar dengan beras.

2. Skripsi dari Sarwinda hukum ekonomi syariah fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dengan judul, *Hak kepemilikan sisa jahitan dalam fiqh Muamalah (studi kasus di Kenagarian Lasi, Kecamatan Canduang, kabupaten Agama*. Hasil penelitian di Lapangan pada skripsi ini menunjukkan, hak kepemilikan kain sisa jahitan di Kenagarian Lasi pada umumnya terjadi karena faktor ketidakpahaman dan ketidakpedulian pemesan serta mayoritas penjahit yang tidak memberitahukan kain sisa jahitan. Selain itu ada faktor keikhlasan dan sebagian penjahit yang memberitahukan sisa jahitan. Kain sisa jahitan

³Siti Latifah, “Eksistensi Tradisi Barter Pada Masyarakat Pedalaman Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017): 28-29.

merupakan hak milik sempurna pemesan.⁴ Apabila pemesan tidak merelakan kain sisa untuk di pergunakan oleh penjahit, maka penjahit tidak ada hak untuk memilikinya. Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dari segi objeknya. Penulis membahas tentang kepemilikan sisa dedak pada penggilingan padi sedangkan penelitian Sarwinda adalah tentang kepemilikan kain sisa jahitan.

3. Skripsi dari Dewi Luklu Ati Maknunah Hukum ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli sisa bahan material bangunan oleh kontraktor di rumah sakit persahabatan Cipinang Jakarta*. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli sisa bahan material bangunan adalah dengan cara penjual yaitu kontraktor dan pembeli bertransaksi dalam satu majlis agar pembeli dapat memilih dan melihat langsung barang yang dijual dalam hal ini pembeli mengetahui bahwa barang yang di jual adalah sisa bahan material yang utuh maupun telah terpakai, jual beli ini dilakukan dengan barang yang seharusnya dikembalikan kepada pihak pembuat komitmen sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati, jual beli berlangsung tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari pihak berhak atas barang. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya syarat jual beli. Menurut pendapat beberapa ulama jual beli ini adalah fasid dan bathil karna akad yang

⁴ Sarwinda, "Hak kepemilikan sisa jahitan dalam fiqh Muamalah (studi kasus di Kenagarian Lasi, Kecamatan Canduang, kabupaten Agama" (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018): 11-12.

dilakukan adalah akad objek yang bukan miliknya.⁵ Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dari segi objeknya. Juga penelitian dari Dewi Luklu Ati Maknunah ini lebih menjelaskan tentang jual beli dari sisa material bangunan sedangkan yang penulis teliti lebih mengarah pada status kepemilikannya.

4. Skripsi dari Arfandi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Studi Ekonomi Syariah. Dengan judul *Praktik Akad Penggilingan Padi di desa Lampuyang kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur*. Dalam penelitian ini Arfandi merasa Praktik ini tidak sepenuhnya sesuai karena masih ada pihak yang dirugikan dengan kurang transparannya pemilik penggilingan kepada petani tentang sistem yang digunakan sehingga terjadi hal yang memberatkan salah satu pihak dan itu bertentangan dengan nilai ekonomi islam.⁶ Pihak pemilik padi telah memberikan upah kepada pemilik pabrik tetapi yang diterima hanyalah beras saja tidak dengan dedaknya padahal dedak itu adalah hak pemilik padi. Fenomena yang terjadi pada masyarakat desa Lampuyang adalah dedak itu menjadi milik dari pemilik pabrik. Berdasarkan sistem jasa penggilingan padi di desa Lampuyang yang biasa terjadi tidak adanya kejelasan perjanjian atau akad mengenai kepemilikan dedak tersebut. Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan

⁵ Dewi Luklu Ati Maknunah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli sisa bahan material bangunan oleh kontraktor di rumah sakit persahabatan Cipinang Jakarta" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018): 10.

⁶ Arfandi, "Praktik Akad Penggilingan Padi di desa Lampuyang kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur" (Universitas Islam Negeri Palangka Raya, 2018): 20-21.

penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Arfandi hanya membahas tentang akad dan kepemilikan dedak nya saja sedangkan yang penulis adalah tentang akad, sistem pembayaran dan status kepemilikan dedak sisa penggilingan padi dari praktik penggilingan padi tersebut.

5. Skripsi dari Ratna Kartikasari dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Penggilingan Penggilingan Padi Keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*, di dalam skripsi ini terdapat perbedaan dalam cara pengupahan upah selep berupa beras. Sistem pembayaran jasa penggilingan padi keliling di desa Purworejo belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam.⁷ Karena penetapan harga dalam sistem pembayaran jasa penggilingan padi keliling tersebut tidak ada kepastian. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah penelitian ini hanya membahas sistem tarif menurut perspektif islam saja, serta akad yang dipakai, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan menjelaskan tentang pembayaran dengan beras pada penggilingan padi, serta hak kepemilikan.

G. Sistematika Penulisan

Secara rinci Sistematika penulisan dalam penelitian ini ditulis secara sistematis dalam lima bab, sebagai berikut:

⁷ Ratna Kartikasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Penggilingan Penggilingan Padi Keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun" (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016): 15.

1. Bab I Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu Dan Sistematika Penelitian.
2. Bab II Pada bab ini berisi mengenai landasan teori yang berguna untuk memperjelas teori mengenai “Praktik penggilingan padi dalam perspektif fikih muamalah” Tentang ketentuan Fikih muamalah, akad menurut hukum islam, *Ujrah*, kepemilikan, dan *Urf* melalui teori-teori yang mendukung serta relevan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
3. Bab III Berisi mengenai metode penelitian yang berfungsi sebagai penggali data dalam pelaksanaan penelitian di Desa Babirik hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memuat tentang jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan teknik analisis data.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.
5. Bab V Penutup, Kesimpulan, Saran-Saran.⁸

⁸ UIN Antasari, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Skripsi* (Banjarmasin: UIN Antasari, 2021): 23-24.